



YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	2 dari 7 Halaman

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor: MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01

TENTANG
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Direktur AMIK-ITMI:

- Menimbang : a. Bahwa AMIK-ITMI memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik, dan kebijakan mutu;
- c. Bahwa dalam mewujudkan komitmen AMIK-ITMI untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel dan berkelanjutan maka perlu diterbitkan kebijakan mutu dengan indikator dan targetnya guna mencapai tujuan AMIK-ITMI
- Mengingat : 1. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01
	Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	3 dari 7 Halaman

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Direktur AMIK-ITMI Nomor 002 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola pada AMIK-ITMI

Memperhatikan :

- Visi, misi, tujuan dan sasaran AMIK-ITMI;
- OTK AMIK-ITMI 2023
- Statuta AMIK-ITMI
- Rencana Induk Pengembangan AMIK-ITMI
Rencana Strategis AMIK-ITMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT secara resmi digunakan di lingkungan AMIK-ITMI, sebagai acuan kegiatan akademis dan non akademis, dalam setiap aktivitas Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2023 s/d 2028.

Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Oktober 2023
Direktur,

	<p>YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI</p> <p>Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id</p>	
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	4 dari 7 Halaman

Nova Yesyca Naipospos, SE, MM

Tembusan:

1. Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional
2. Para Wakil Direktur AMIK-ITMI
3. Para Ketua Prodi AMIK-ITMI
4. Ketua Unit/Bagian/Pusat dalam lingkungan AMIK-ITMI.
5. Arsip

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika skim kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditawarkan. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku untuk menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab



YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	5 dari 7 Halaman

1. Direktur dan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) AMIK-ITMI sebagai koordinator,
2. Pimpinan Kampus, Pimpinan Jurusan/Prodi.
3. Dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar proses PKM.

E. Isi Pernyataan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK-ITMI melalui Surat Keputusan Direktur.
2. Direktur Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK-ITMI melalui Surat Keputusan (SK) Direktur.
3. Ketua SPMI Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua SPMI Menyediakan template/ format Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Ketua SPMI Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendiskusikan dengan Direktur dan Pudir I.
6. Ketua SPMI Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.
7. Ketua SPMI Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.



**YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI**

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	6 dari 7 Halaman

8. Kepanitiaan Menjadikan Visi, Misi AMIK-ITMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
9. Kepanitiaan Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang hendak dibuatkan standarnya.
10. Kepanitiaan Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.
11. Kepanitiaan Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
12. Kepanitiaan Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
13. Kepanitiaan Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 9 hingga 12 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi AMIK-ITMI.
14. Kepanitiaan Merumuskan draf awal penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.
15. Kepanitiaan Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan.
16. Kepanitiaan Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 15
17. Pudir II Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
18. Pudir II Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual standar yang menyertainya.
19. Pudir I Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	<p>YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI</p> <p>Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id</p>	
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	7 dari 7 Halaman

20. Audit Internal Melakukan pemeriksaan terhadap standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui oleh Direktur.
21. Yayasan Menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK-ITMI.


F. Diagram Alir



**YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI**

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01
	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	8 dari 7 Halaman



G. Prosedur

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.



**YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI**

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/24-01
Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	9 dari 7 Halaman

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
3. Tim merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan PKM berdasar hasil kajian.
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dirumuskan.
5. Tim melakukan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
6. Tim melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Renstra AMIK-ITMI 2015-2019.
7. Kebijakan Mutu SPMI AMIK-ITMI.
8. Statuta AMIK-ITMI.
9. Pedoman PKM LPPM AMIK-ITMI.
10. *Roadmap* PKM LPPM AMIK-ITMI.